



مؤسسة معهد المدونة السلفية الإسلامية
YAYASAN PONDOK PESANTREN
"AL-MASHDUQIYAH CIBALOK"

AKTA NOTARIS: NO. 26 TANGGAL 24 NOVEMBER 2019
BADAN HUKUM: AHU 0029737 -AH -01 12

Sekretariat: Jl. PLTA Sagulung No. 33 Ds. Citalan Kec. Cipongkor Kab. Bandung Barat 40564 Tlp. 0821 2685.5882
em ail: cibalokpesantren@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
PONDOK PESANTREN AL-MASHDUQIYAH CIBALOK
NOMOR : 010/ YPP/AL-MASH/VI/2024
T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR
WIRUSAHA PONDOK PESANTREN AL-MASHDUQIYAH CIBALOK

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-MASHDUQIYAH CIBALOK

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Mashduqiyah Cibalok Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Wirusaha Pondok Pesantren Al-Mashduqiyah Cibalok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
5.

MEMUTUSKAN


Pembentukan Lembaga Inkubator Wirusaha Pondok Pesantren Al-Mashduqiyah Cibalok

Menetapkan : Pembentukan Lembaga Inkubator Wirausaha Pondok Pesantren Al-
KESATU : Mashduqiyah Cibalok Sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu bertujuan untuk:
KEDUA : a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan
motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang
memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan
pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar
mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku
usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar
Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KETIGA :

KEEMPAT : Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 20 Juni 2024

Ketua Yayasan



KH. ASEP MIFTAHUL JANAN



مؤسسة دار المسحوقية السولانية الإسلامية
YAYASAN PONDOK PESANTREN
“AL-MASHDUQIYAH CIBALOK”

AKTA NOTARIS: NO. 26 TANGGAL 24 NOVEMBER 2015
BADAN HUKUM: AHU 0029737 -AH -91.12

Sekretariat: Jl. PLTA Saguling No. 33 Ds. Citalan Kec. Cipongkor Kab. Bandung Barat 40564 Tlp. 0821 2683.5882
email: cibalokpesantren@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
PONDOK PESANTREN AL-MASHDUQIYAH CIBALOK
NOMOR 015/YPP/AL-MASH/VI/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR WIRUSAHA
PONDOK PESANTREN
AL-MASHDUQIYAH CIBALOK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Wirausaha Pondok Pesantren Al-Mashduqiyah Cibalok serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Pondok Pesantren Al-Mashduqiyah Cibalok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Pondok Pesantren Al-Mashduqiyah Cibalok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Pondok Pesantren Al-Mashduqiyah Cibalok;
- KEDUA** : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Pondok Pesantren Al-Mashduqiyah Cibalok dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab

: sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Barat

Pada tanggal : 21 Juni 2024

Ketua Yayasan



KH/ASEP MIFTAHUL JANAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-MASHDUQIYAH CIBALOK

Nomor : **015/YPP/AL-MASH/VI/2024**

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Pondok Pesantren
Al-Mashduqiyah Cibalok

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
WIRAUSAHA PONDOK PESANTREN AL-MASHDUQIYAH CIBALOK**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Ajang Humaedi, S.Pd.I	Ketua
2.	Silmi Hana, S.Pd.I	Manajer
3.	Nirwan Aripin	Bidang program
4.	Wiwi Robiatul Adawiyah	Bidang pendanaan
5.	M. Helmi Faerozi NM	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Mardian Ali Syaban H, S.Sy	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 21 Juni 2024

Ketua Yayasan



KH. ASEP MIFTAHUL JANAN